

**PELUANG DAN TANTANGAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN 2024**

IRIANTI ANITA MANDARI SARMIN
NPP. 31.0891

Program Studi Politik Indonesia Terapan Fakultas Politik Pemerintahan
email : iriantianitasarmin@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si., M.H

ABSTRACT

Background (GAP): *Women's emancipation is not only related to creating equal rights between men and women to get the same opportunities in various fields. Women can now freely engage in activities that were usually considered exclusively for men. This illustrates that women can also be equal to men in all fields of work. One indication of the expanding role for women in various sectors can be seen from the government's recognition of their involvement as representatives in the 2004 elections, which are regulated by Article 65 Paragraph 1 of Law no. 12 of 2003. Objective:* The aim of this research is to find out the opportunities and challenges of women's representation in the 2024 North Minahasa Regency regional legislative elections. **Method:** *This research uses a qualitative approach with a descriptive approach. The dimensions used are guarantees of women's rights in politics and women's representation in the legislature from the theory of Arbi Sanit and Lee in Efendi and Atika Rahayu which includes guarantees of women's rights in politics and women's representation in the legislature. The informants in this research were the North Minahasa KPU, party elements in North Minahasa, as well as DPRD candidates in North Minahasa. Data collection techniques in this research are documentation, observation, and interviews. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results/Findings:* The results of this research are that the opportunity for women in the 2024 DPRD elections is a regulation that determines the number of women involved at 30% in legislative elections, creating opportunities for women to take part in people's parties in the form of general elections. With this regulation, women are increasingly considered to be present in politics. Meanwhile, the challenges for women in the 2024 DPRD elections are the limitations of women in politics, such as party policies that do not fully care about women and are often only used to fulfill quotas in the party, lack of open campaign funds, lack of political training for women, women are considered weak by men, as well as the lack of mass media support. **Conclusion:** *Factors that contribute to women's representation in elections are placing themselves as leaders and growing self-confidence, overcoming the patriarchal culture inherent in Indonesian society, adapting to an aggressive and violent political culture, having education and awareness of purposeful politics so that they have their own place in politics, are not considered an accessory to the party, and know what their rights and obligations are in the party.*

Keywords: *Representation, Women, Political Parties, Vote Acquisition*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Emansipasi perempuan tidak hanya terkait dengan menciptakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan peluang yang sama dalam berbagai bidang. Perempuan sekarang dapat dengan bebas melakukan aktivitas yang biasanya dianggap khusus untuk kaum laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa perempuan juga dapat setara dengan laki-laki dalam semua bidang pekerjaan. Salah satu indikasi peran yang semakin meluas bagi perempuan dalam berbagai sektor dapat dilihat dari pengakuan pemerintah terkait keterlibatan mereka sebagai wakil dalam Pemilu tahun 2004, yang diatur oleh Pasal 65 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan representasi perempuan dalam pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimensi yang digunakan adalah jaminan hak perempuan dalam politik dan representasi perempuan di legislatif dari teori Arbi Sanit dan Lee dalam Efendi dan Atika Rahayu yang meliputi jaminan hak perempuan dalam politik dan representasi perempuan di legislatif. Informan dalam penelitian ini adalah KPU Minahasa Utara, unsur partai di Minahasa Utara, serta Caleg DPRD di Minahasa Utara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, serta wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini yaitu peluang perempuan dalam pemilu DPRD 2024 adalah peraturan yang menentukan jumlah keterlibatan perempuan sebanyak 30% di dalam pemilu legislatif, menjadi peluang perempuan untuk ikut andil dalam pesta rakyat berupa pemilihan umum. Dengan adanya peraturan tersebut, perempuan semakin dianggap keberadaannya dalam politik. Sedangkan tantangan perempuan dalam pemilu DPRD 2024 adalah adanya batasan-batasan perempuan dalam berpolitik, seperti kebijakan partai yang belum sepenuhnya peduli dengan perempuan dan seringkali hanya dijadikan untuk pemenuhan kuota dalam partai, ketidakterbukaan dana kampanye, kurangnya pelatihan politik untuk perempuan, perempuan dianggap lemah oleh kaum laki-laki, serta kurangnya dukungan media massa. **Kesimpulan:** Faktor-faktor yang menjadi kontribusi terhadap representasi perempuan dalam pemilu yaitu, menempatkan dirinya sebagai pemimpin dan menumbuhkan rasa percaya diri, mengatasi budaya patriarki yang melekat di masyarakat Indonesia, beradaptasi dengan budaya politik yang agresif dan penuh kekerasan, memiliki pendidikan dan kesadaran akan politik yang bertujuan agar memiliki tempatnya sendiri di perpolitikan, tidak dianggap sebagai pelengkap dalam partai, serta tahu apa hak dan kewajibannya dalam partai.

Kata Kunci: Representasi, Perempuan, Partai Politik, Perolehan Suara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia, sebagai sebuah demokrasi, menghormati dan menjamin kebebasan setiap individu untuk berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Fondasi dari pemerintahan demokratis ini adalah bahwa ia dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat, mengutamakan partisipasi aktif dari semua warganya, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, dalam berbagai aspek politik dan sosial, mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung. Meskipun demikian, tantangan muncul terutama terkait kesetaraan gender dalam partisipasi politik. Perempuan masih menghadapi hambatan kultural,

struktural, dan persepsi bias terhadap gender, yang dapat menghambat keterlibatan mereka dalam arena politik. Dari segi struktural, terlihat bahwa pemilihan umum didominasi oleh laki-laki. Sementara dari aspek kultural, terdapat pandangan bahwa perempuan dianggap tidak layak berperan dalam dunia politik (Susanti, 2018).

Proses emansipasi wanita masih menghadapi tantangan kesadaran yang minim. Banyak yang melihat perempuan sebagai individu yang harus bergantung pada orang lain. Kurangnya pengakuan ini menciptakan hambatan dalam memberikan kebebasan dan hak sosial kepada perempuan, menciptakan persepsi negatif yang memandang perempuan sebagai setengah manusia dan hanya sebagai pelengkap dalam sejarah manusia. Emansipasi perempuan tidak semata-mata berkisar pada penciptaan kesetaraan hak antara gender untuk mengakses peluang serupa di bermacam sektor. Hal esensial dari emansipasi perempuan adalah tentang kemampuan mereka untuk bertumbuh dan berkembang sambil mempertahankan identitas autentik mereka (Usfinit et al., 2014).

Dengan memahami konsep emansipasi perempuan secara menyeluruh, perempuan dapat memberikan kontribusi emansipatif kepada masyarakat dan negara. Emansipasi perempuan mengindikasikan suatu proses dimana para perempuan membebaskan diri dari posisi sosial ekonomi yang rendah atau dari pembatasan hukum yang membatasi peluang perkembangan dan kemajuan mereka. Perempuan yang terlibat dalam sistem pemilu seringkali menghadapi berbagai masalah, baik sebagai korban, saksi, atau bahkan pelaku. Negara diharapkan menjamin keadilan bagi perempuan dan melindungi mereka dari diskriminasi dalam sistem pemilu. Namun, sering kali, perempuan tidak menerima perlakuan adil di berbagai tahap prosedur pencalonannya sebagai legislatif (Labolo & Ilham, 2015).

Budaya patriarki yang masih melekat di darah Indonesia, membuat keberadaan perempuan seringkali disepelekan untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini menjadi bumerang yang sampai saat ini sangat sulit diatasi, walaupun berbagai cara sudah dilakukan agar kesenjangan gender ini cepat berlalu. Dengan perkembangan zaman, perempuan memiliki peluang yang besar dalam berkarya di luar rumah. Bahkan dapat bersaing secara terbuka dengan kaum pria. Perempuan yang sebelumnya terbatas pada peran domestiknya, seperti menjadi ibu rumah tangga atau istri, seharusnya memiliki hak yang setara dengan laki-laki dan menolak segala bentuk perbudakan.

Stereotip negatif terhadap perempuan, yang menggambarkannya sebagai makhluk cerewet dan tidak berharga, tercermin dalam pandangan mengenai aspek fisik, budaya, sosial, kehidupan seksual, dan peran perempuan sebagai ibu. Saat ini, semakin banyak perempuan yang terjun ke dalam berbagai bidang kerja yang dulunya dominan oleh pria, seperti kantor, media, industri kreatif, politik, dan bahkan pekerjaan fisik seperti konstruksi. Konsep tradisional yang menempatkan perempuan hanya di lingkungan domestik telah bergeser, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan kemampuan dan mencapai aspirasi mereka di sektor publik.

Hal ini menandakan bahwa tidak ada batasan gender dalam mencapai kesuksesan di berbagai profesi. Keterlibatan perempuan di ranah-ranah tersebut tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender, tetapi juga menegaskan bahwa perempuan punya kapasitas yang sama dengan laki-laki untuk berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat. Salah satu indikasi peran yang semakin meluas bagi perempuan dalam berbagai sektor dapat dilihat dari pengakuan pemerintah terkait

keterlibatan mereka sebagai wakil dalam Pemilu tahun 2004, yang diatur oleh Pasal 65 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2003.

Selanjutnya, dokumentasi MDGs Indonesia tahun 2010 menunjukkan, pada tahun 2009, rasio literasi di kalangan perempuan berbanding laki-laki untuk usia 15-24 tahun hampir sama, yaitu 99.85%. Di sisi lain, persentase tempat duduk yang ditempati oleh perempuan di parlemen (DPR) mencatatkan angka 17.90% pada periode yang sama. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan telah secara nyata membuktikan eksistensinya di ruang publik, menjadi bagian dari apa yang disebut perempuan masa kini sebagai bentuk dari emansipasi wanita.

Adapun jumlah anggota DPR-RI perempuan dari tahun 2004 hingga 2019 menunjukkan tren fluktuatif. Dalam pemilihan umum tahun 2004, jumlah wanita yang terpilih sebagai wakil rakyat di DPR-RI berjumlah 64. Jumlah ini naik menjadi 100 wanita pada pemilihan umum yang diadakan tahun 2009. Meskipun demikian, jumlah anggota DPR-RI perempuan mengalami penurunan menjadi 97 orang pada Pemilu 2014. Namun, pada Pemilu 2019, jumlah mereka kembali meningkat menjadi 120 orang. Peningkatan jumlah anggota DPR-RI perempuan pada Pemilu 2019 dapat disebabkan karena perempuan makin sadar akan perlunya memimpin negara karena ketidaksesuaian dengan cara laki-laki dalam mengemban tugas negara, yaitu melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Pada provinsi Sulawesi Utara, jumlah perempuan yang menduduki kursi DPR-RI tiap periode menunjukkan variasi. Pada periode 2004-2009, tidak ada perempuan yang menduduki kursi DPR-RI di Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada Pemilu 2009, perempuan menduduki kursi DPR-RI sebanyak 3 orang. Pada Pemilu 2014, perempuan juga tidak mendapatkan kursi di DPR-RI Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada Pemilu 2019, jumlah perempuan yang menduduki kursi DPR-RI meningkat menjadi 4 orang, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki peluang dalam pemilihan umum untuk dapat bersaing dengan laki-laki.

Dari data di atas, jelas bahwa perempuan dapat terlibat dalam pesta rakyat berupa pemilihan umum. Semakin banyak perempuan yang dapat bergabung dengan partai politik dan menjadi bagian dalam dunia tersebut. Keikutsertaan perempuan dalam dunia politik menggambarkan adanya perubahan yang dialami perempuan. Perempuan kini dapat ikut andil dalam pengurusan dapur negara, sebagai bidang yang sudah dikuasainya dengan sangat baik. Keterlibatan perempuan dalam mengurus dapur negara dapat dilihat dari terpilihnya perempuan untuk duduk di kursi DPRD. Bukti bahwa perempuan memiliki peluang untuk mendapatkan kursi lebih banyak di DPRD pada pemilu 2024 menjadi menarik untuk diteliti.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dalam konteks partisipasi politik, perempuan masih menghadapi banyak tantangan meskipun ada berbagai regulasi yang mendukung kesetaraan gender. Kesenjangan yang nyata terlihat pada representasi perempuan dalam legislatif, yang sering kali jauh dari angka ideal yang ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan melalui kuota 30%, hasil yang dicapai dalam pemilihan umum sering kali tidak mencapai target. Hal ini

menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan berpartisipasi secara penuh dalam politik.

Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan struktural dari partai politik. Banyak partai masih memandang keterlibatan perempuan sebagai pemenuhan kuota semata, tanpa memberikan dukungan yang memadai untuk kampanye atau pelatihan politik. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, yang mengakibatkan rendahnya representasi perempuan di parlemen. Penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan partai politik dan implementasinya mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemilu, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara.

Selain itu, persepsi kultural yang meremehkan kemampuan perempuan dalam politik menjadi hambatan signifikan. Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, di mana mereka dianggap tidak layak atau tidak mampu memimpin. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam politik mempengaruhi peluang mereka untuk terpilih, serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengubah pandangan tersebut dan meningkatkan penerimaan perempuan sebagai pemimpin politik.

Di sisi lain, perempuan yang terlibat dalam pemilu sering kali harus menghadapi berbagai tantangan praktis, seperti keterbatasan dana kampanye dan kurangnya akses ke media massa. Tantangan ini sering kali membuat mereka berada dalam posisi yang kurang kompetitif dibandingkan dengan calon laki-laki. Penelitian ini akan meneliti lebih lanjut tentang kendala-kendala praktis yang dihadapi perempuan dalam kampanye politik dan mencari solusi yang dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk berhasil dalam pemilihan umum.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu terkait keterwakilan perempuan dalam politik:

Optimalisasi Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 oleh Susanto A.Pide A. M. Penelitian ini menyoroti upaya optimalisasi keterwakilan perempuan dalam DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pemilu 2014. Ditemukan bahwa meskipun ada ketentuan afirmatif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai representasi perempuan, implementasinya belum maksimal. Studi ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural dalam mencapai keterwakilan yang memadai di legislatif (Susanto & Pide, 2018).

Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI Dan DPRD) oleh Budiatri A. P. Penelitian ini mengungkapkan peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI dan DPRD. Berdasarkan teori keterwakilan politik Anne Phillips dan Burnheim, ditemukan bahwa partai politik memiliki komitmen yang rendah untuk melibatkan perempuan. Penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa struktur partai yang masih didominasi laki-

laki dan kurangnya dukungan internal menjadi penghambat utama keterwakilan perempuan (Budiatri, 2012).

Manajemen Strategi Pemenangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019 oleh Isnainy F. N. dan Oktariyanda T. A. Studi ini menganalisis manajemen strategi pemenangan calon anggota DPRD perempuan dalam pemilu Kota Surabaya tahun 2019. Dengan menggunakan konsep manajemen strategi Fred R. David, ditemukan bahwa meskipun ada beberapa strategi yang berhasil, implementasi alternatif strategi lainnya masih kurang maksimal. Hal ini menunjukkan pentingnya pemetaan dan analisis mendalam terhadap daerah pemilihan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan (Isnainy & Oktariyanda, 2022).

Peran Perempuan Dalam Politik: Studi Terhadap Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Damopolii D. F. dan Madina S. I. Penelitian ini membahas peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2019. Ditemukan bahwa keterwakilan perempuan mencapai 33%, yang menunjukkan kesadaran perempuan dalam mengambil peran politik. Studi ini juga menyoroti pembagian tugas yang adil di alat kelengkapan dewan sebagai faktor penting dalam keberhasilan anggota legislatif perempuan (Damopolii & Madina, 2022).

Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Palu oleh Aulia Putri R. Nadia. Penelitian ini menyoroti ketidakefektifan pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu. Meskipun ketentuan ini sudah jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017, realisasinya belum mencapai target. Studi ini juga mengkaji kesesuaian keterwakilan perempuan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dan pentingnya peran partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan (Aulia Putri & Nadia, 2022).

Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif oleh Icha Cahyaning Fitri. Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif. Berdasarkan teori konstitusi Herman Heller dan teori keadilan John Rawls, penelitian ini menekankan pentingnya tindakan afirmatif dan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan (Icha Cahyaning Fitri, 2016).

Keterwakilan Politik Perempuan Melalui Keterpilihan Anggota Legislatif Perempuan pada DPRD Kabupaten Bogor pada Tahun 2014-2019 oleh Bu'ulolo B. A. dan Ginting E. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bogor. Ditemukan bahwa budaya patriarki dan dominasi struktur politik oleh laki-laki menjadi penghambat utama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan afirmatif, implementasinya masih jauh dari ideal (Bu'ulolo, 2022).

Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar oleh Kadir A. dan Safriani A. Penelitian ini mengkaji implementasi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Takalar. Ditemukan bahwa meskipun hampir mencapai target 30%, ada kendala dalam jumlah kader perempuan di partai politik dan kurangnya minat perempuan untuk terlibat dalam politik. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan partai politik dan kesadaran perempuan dalam mencapai keterwakilan yang lebih baik (Kadir & Safriani, 2021).

Elektabilitas dan Popularitas Politisi Perempuan Persepsi Mahasiswa Aktivistis Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas dan popularitas politisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat dari perspektif mahasiswa aktivis UPI. Ditemukan bahwa rendahnya elektabilitas disebabkan oleh kurangnya minat mahasiswa untuk memilih perempuan, sementara popularitas tinggi didorong oleh media massa dan promosi. Studi ini juga menyoroti persepsi positif mahasiswa terhadap politisi perempuan yang memenuhi kriteria tertentu (Nurdin et al., 2022).

Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 oleh Yanthy Adelina N. Penelitian ini menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara selama periode 2009-2014. Meskipun ada kebijakan kuota 30%, realisasinya masih sangat rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan menekankan pentingnya kebijakan partai politik yang mendukung keterwakilan perempuan serta sanksi tegas bagi partai yang tidak memenuhi kuota (Yanthy Adelina, 2017).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada analisis komprehensif tentang optimalisasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan fokus khusus pada Provinsi Sumatera Barat dan menyoroti faktor-faktor unik yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di daerah tersebut. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan untuk memahami secara mendalam dinamika lokal dan peran yang dimainkan oleh berbagai aktor politik dalam mencapai atau gagal mencapai kuota keterwakilan perempuan.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi manajemen politik yang digunakan oleh calon anggota DPRD perempuan di Sumatera Barat. Dengan menggunakan kerangka teori manajemen strategi Fred R. David, penelitian ini tidak hanya menggambarkan tetapi juga menganalisis efektivitas perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi politik yang telah diimplementasikan. Temuan ini memberikan wawasan praktis bagi partai politik dan calon perempuan tentang strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan peluang keterpilihan mereka di masa depan.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah analisis kebijakan yang mendalam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait keterwakilan perempuan. Penelitian ini mengidentifikasi celah dalam pelaksanaan undang-undang tersebut dan memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam politik di Sumatera Barat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang keterwakilan perempuan dalam politik tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan di tingkat legislatif daerah.

1.5 Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh calon perempuan dalam pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi perempuan dalam politik lokal, serta mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh calon perempuan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan memahami konteks lokal dan dinamika politik di Kabupaten Minahasa Utara, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik di daerah tersebut.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap representasi perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Minahasa Utara. Analisis ini akan mencakup aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan praktis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum di masa mendatang, serta mendukung tercapainya kuota keterwakilan perempuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan partisipasi dan representasi perempuan dalam politik di Kabupaten Minahasa Utara.

II. METODE

Penulis proposal skripsi ini memilih untuk mengadopsi pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini menitikberatkan pada prosedur penelitian yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Untuk mencapai hal ini, beragam teknik pengumpulan data digunakan secara terus-menerus hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan yang diinginkan (Murdiyanto, 2020).

Penelitian yang memanfaatkan pendekatan kualitatif fokus pada analisis proses berfikir secara induktif yang terkait dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Selain itu, penelitian ini selalu mengandalkan logika ilmiah. Meskipun data kuantitatif dapat digunakan sebagai dukungan, penelitian kualitatif lebih menekankan pada kemampuan peneliti untuk berfikir secara mendalam dan formal dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi (Rijali, 2019).

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperluas konsep sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi, menjelaskan realitas yang terkait dengan penelusuran teori dari sudut pandang yang lebih mendalam, dan mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih fenomena yang sedang dihadapi. Data kualitatif memiliki sifat yang tidak terstruktur, yang berarti variasi data yang berasal dari sumbernya (orang, partisipan, atau responden yang diwawancarai) sangat beragam. Kondisi ini sengaja diakui oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari setiap partisipan (Hasibuan et al., 2022).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi representasi perempuan dalam pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif

untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh calon perempuan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterwakilan perempuan dalam politik lokal (Sari sasi gendro, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peluang dan Tantangan Calon Perempuan dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024

Pada pemilu DPRD tahun 2024 perempuan memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan kursi di DPRD pasalnya jumlah perempuan yang ikut andil dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 45%. Data tersebut bukan angka yang kecil, dimana telah ditentukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilu harus ada sesar 30%. Angka 45% akan membawa peluang besar bagi perempuan dalam pemilu. Karena banyaknya calon perempuan yang terdaftar dalam pemilu, sehingga kesempatan untuk mendapatkan kursi juga besar. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Penjabaran dan Rekapitulasi Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilu Tahun 2024

No Urut	Partai politik	Daftar Calon Sementara		Keterwakilan Perempuan (%)
		L	P	
1	PKB	15	15	50
2	Partai Gerindra	13	17	57
3	PDI Perjuangan	18	12	40
4	Partai Golkar	16	14	47
5	NasDem	16	14	47
6	Partai Buruh	7	7	50
7	Partai Gelora	0	0	0
8	PKS	2	1	33
9	PKN	1	0	0
10	HANURA	5	4	44
11	Partai Garuda	4	3	43
12	PAN	15	10	40
13	PBB	15	15	50
14	PD	19	11	37
15	PSI	11	9	45
16	Persatuan Indonesia	18	9	33
17	PPP	8	6	43
18	Ummat	0	0	0
Jumlah		183	147	45%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara, 2023

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peraturan yang menentukan jumlah keterlibatan perempuan sebanyak 30% di dalam pemilu legislative, menjadi peluang perempuan untuk ikut andil

dalam pesta rakyat berupa pemilihan umum. Dengan adanya peraturan tersebut, perempuan semakin dianggap keberadaannya dalam politik.

Namun tentu saja ada tantangan-tantangan yang harus di hadapi perempuan agar dapat memperoleh kursi di DPRD. Salah satu tantangan yang selalu menjadi halangan perempuan adalah kesenjangan gender. Kesenjangan gnder ini kerap kali menimpa perempuan. Perempuan dianggap lemah untuk di luar ruangan. Karena fokus perempuan adalah di dalam rumah, mengurus keluarga. Nmun, kesenjangan gender ini terus menurun dari tahun ketahun.

Hal tersebut dapat dilihat dari data BPS, dimana pada tahun 2018 Ibdek Ketimpangan Gender (IKG) berada pada angka 0,499, menjadi 0,488 ditahun 2019. Angka IKG terus menurun pada tahun 2020 menjadi 0,472, tahun 2021 menjadi 0,465, dan pada tahun 2022 menjadi 0,459. Pada tahun 2023, IKG di Indonesia menjadi 0,447 (BPS, 2023). Walaupun angka penurunannya kecil, namun angka ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki terus menerus mengalami penurunan.

Penulis menarik kesimpulan bahwa peluang perempuan dalam pemilu DPRD 2024 adalah peraturan yang menentukan jumlah keterlibatan perempuan sebanyak 30% di dalam pemilu legislative, menjaid peluang perempuan untuk ikut andil dalam pesta rakyat berupa pemilihan umum. Dengan adanya peraturan tersebut, perempuan semakin dianggap keberadaannya dalam politik. Sedangkan tantangan perempuan dalam pemilu DPRD 2024 adalah adanya batasan-batasan perempuan dalam berpolitik, seperti kebijakan partai yang belum sepenuhnya peduli dengan perempuan dan seringkali hanya dijadikan untuk pemenuhan kuota dalam partai, ketidak terbukaan dana kompanye, kurangnya pelatihan politik untuk perempuan, perempuan dianggap lemah oleh kaum laki-laki, serta kurangnya dukungan media masa.

3.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Kontribusi Terhadap Representasi Perempuan Di Kabupaten Minahasa Utara Pada Pemilihan Umum 2024

Faktor-faktor yang menjadi kontribusi terhadap representasi perempuan di Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Umum 2024 sangat bervariasi dan mencakup berbagai aspek sosial, budaya, serta politik. Salah satu faktor utama adalah partisipasi perempuan dalam pemilu yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data pemilu 2019 menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan hampir sama dengan jumlah pemilih laki-laki di berbagai kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara. Meskipun demikian, perolehan kursi perempuan dalam DPRD tahun 2024 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan antara jumlah calon perempuan dan jumlah kursi yang berhasil mereka raih. Dari 30 anggota DPRD yang terpilih, hanya 6 kursi yang diduduki oleh perempuan, meskipun calon perempuan mencapai 45% dari total calon.

Salah satu kendala utama yang dihadapi perempuan dalam dunia politik adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia. Menurut Ariesto Matantu, Sekretaris KPU, perempuan harus dapat menyesuaikan diri dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk berperan sebagai pemimpin. Budaya patriarki membuat masyarakat lebih percaya pada kepemimpinan laki-laki, sehingga perempuan harus berusaha lebih keras untuk membuktikan kemampuan mereka. Selain itu, perempuan juga harus menghadapi norma dan budaya politik yang sering kali agresif dan penuh

kekerasan, yang menurut Farida Suratiyono, calon DPRD dari PKB, memerlukan mental yang kuat dan ketahanan tinggi.

Pendidikan dan kesadaran politik juga merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap representasi perempuan dalam pemilu. Ariesto Matantu menekankan bahwa perempuan yang ingin berkarir di dunia politik harus memiliki pendidikan yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang politik. Hal ini penting agar mereka dapat memimpin dengan efektif dan memahami dinamika politik yang kompleks. Djaenab Kolondom, pengurus partai PKB, juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran politik untuk memastikan bahwa perempuan diperhitungkan bukan hanya sebagai pelengkap dalam partai politik, tetapi sebagai pemimpin yang kompeten dan berpengaruh.

Teori Arbi Sanit mendukung penerapan kuota gender sebagai alat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Kuota gender dapat membantu mengatasi hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam politik. Sanit juga menekankan pentingnya pembangunan kemampuan bagi perempuan melalui pendidikan dan dukungan politik. Pendidikan manajemen, pendidikan politik, dan jaringan dukungan dapat membantu perempuan mengatasi tantangan yang ada di dunia politik yang sering didominasi oleh laki-laki.

Dalam kesimpulannya, penulis menyoroti bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap representasi perempuan dalam pemilu mencakup penyesuaian diri sebagai pemimpin, mengatasi budaya patriarki, adaptasi dengan budaya politik yang agresif, serta pentingnya pendidikan dan kesadaran politik. Meskipun jumlah kursi yang diperoleh perempuan dalam DPRD masih terbatas, adanya partisipasi yang signifikan menunjukkan bahwa perempuan mulai diterima dan dipercaya dalam ranah politik. Dengan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran politik, serta dukungan terhadap penerapan kuota gender, diharapkan representasi perempuan dalam politik akan terus meningkat di masa mendatang.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam membandingkan hasil penelitian ini dengan sepuluh penelitian terdahulu terkait keterwakilan perempuan dalam politik, terlihat adanya beberapa kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada pemilu DPRD tahun 2024 di Kabupaten Minahasa Utara, perempuan memiliki peluang yang besar dengan jumlah calon perempuan mencapai 45%. Hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian (Susanto & Pide, 2018) di Sumatera Barat yang menemukan bahwa implementasi keterwakilan perempuan belum maksimal meskipun ada ketentuan afirmatif dari KPU. Perbedaan signifikan lainnya terletak pada meningkatnya jumlah calon perempuan yang terlibat dalam pemilu, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam keterlibatan perempuan dalam politik di Minahasa Utara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesenjangan gender masih menjadi tantangan utama bagi perempuan dalam dunia politik, meskipun telah terjadi penurunan angka ketimpangan gender dari tahun ke tahun menurut data BPS. Hal ini sejalan dengan temuan (Budiatri, 2012) yang menyatakan bahwa struktur partai yang masih didominasi laki-laki dan kurangnya dukungan internal menjadi penghambat utama keterwakilan perempuan. Namun, penelitian ini mencatat adanya peningkatan

representasi perempuan yang signifikan dengan calon perempuan mencapai 45% dari total calon, menunjukkan bahwa kesadaran dan penerimaan terhadap peran perempuan dalam politik semakin meningkat.

Dalam hal strategi pemenangan, penelitian (Isnainy & Oktariyanda, 2022) menekankan pentingnya manajemen strategi yang efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan kesadaran politik sebagai faktor kunci dalam meningkatkan representasi perempuan. Ariesto Matantu dan Djaenab Kolondom menekankan bahwa pendidikan yang baik dan pemahaman mendalam tentang politik sangat penting bagi perempuan yang ingin berkarir di dunia politik. Hal ini mencerminkan kesamaan dengan temuan Isnainy & Oktariyanda yang menunjukkan bahwa strategi dan pendidikan yang baik dapat meningkatkan keberhasilan perempuan dalam politik.

Terakhir, penelitian ini mencatat bahwa faktor-faktor seperti budaya patriarki dan norma-norma politik yang agresif masih menjadi kendala bagi perempuan. Farida Suratiyono mencatat bahwa perempuan memerlukan mental yang kuat dan ketahanan tinggi untuk dapat bersaing dalam dunia politik yang sering kali keras dan penuh tekanan. Hal ini konsisten dengan temuan (Damopolii & Madina, 2022) yang menyatakan bahwa peran perempuan dalam politik di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan kesadaran perempuan dalam mengambil peran politik meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan, dukungan partai politik, serta kebijakan afirmatif dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Meskipun masih ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu DPRD 2024 menunjukkan bahwa perempuan semakin diterima dan dipercaya dalam ranah politik. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan keterwakilan perempuan dalam politik akan terus meningkat di masa mendatang.

3.4 Diskusi Temuan Menarik

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor penghambat utama yang mempengaruhi representasi perempuan dalam pemilu DPRD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Salah satu faktor penghambat yang paling menonjol adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat. Meskipun partisipasi perempuan dalam politik meningkat, budaya yang mendominasi masih cenderung menganggap laki-laki lebih layak memimpin dibandingkan perempuan. Selain itu, perempuan sering kali dianggap lebih cocok untuk peran domestik, mengurus keluarga, dan kurang didukung dalam peran publik atau politik. Hal ini menjadi kendala besar yang harus diatasi untuk meningkatkan representasi perempuan secara lebih signifikan dalam dunia politik.

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya dukungan internal dari partai politik. Banyak partai politik belum sepenuhnya memberikan dukungan yang diperlukan bagi calon perempuan, baik dalam hal dana kampanye, pelatihan politik, maupun strategi pemenangan. Perempuan sering kali hanya dijadikan sebagai pemenuhan kuota tanpa mendapatkan dukungan yang substansial untuk berkompetisi secara efektif. Selain itu, norma dan budaya politik yang sering kali agresif dan penuh

tekanan juga menjadi hambatan bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam politik. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor penghambat ini, diharapkan keterwakilan perempuan dalam politik dapat ditingkatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting terkait peluang dan tantangan perempuan dalam pemilu DPRD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Pertama, peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik semakin terbuka dengan adanya peraturan yang mensyaratkan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Hal ini memberikan pengakuan dan dorongan bagi perempuan untuk ikut andil dalam pemilihan umum. Namun, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kebijakan partai yang belum sepenuhnya mendukung keterlibatan perempuan, ketidaktransparanan dana kampanye, kurangnya pelatihan politik, serta persepsi negatif dari masyarakat yang masih menganggap perempuan kurang kompeten dalam politik.

Kedua, terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap representasi perempuan dalam politik. Di antaranya adalah kemampuan perempuan untuk menempatkan diri sebagai pemimpin, meningkatkan rasa percaya diri, serta mengatasi budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia. Selain itu, perempuan juga perlu beradaptasi dengan budaya politik yang agresif dan penuh tantangan, serta memiliki pendidikan dan kesadaran politik yang baik. Dengan demikian, mereka dapat berperan secara efektif dalam politik dan tidak hanya dianggap sebagai pelengkap dalam partai politik.

Ketiga, meskipun ada kemajuan dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Minahasa Utara, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Partai politik dan penyelenggara pemilu perlu berkontribusi lebih aktif dalam mensosialisasikan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik. Pendidikan politik dan pelatihan yang memadai, transparansi dana kampanye, serta dukungan dari media massa juga sangat penting untuk memastikan keterwakilan perempuan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan perempuan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dan setara dalam dunia politik.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang peluang dan tantangan perempuan dalam pemilu DPRD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini terbatas pada satu lokasi geografis dan konteks politik tertentu, yaitu Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan terhadap konteks politik yang berbeda di wilayah lain di Indonesia. Kedua, meskipun telah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber kunci, jumlah responden dan variasi perspektif yang lebih luas dari masyarakat sipil, akademisi, atau politisi bisa jadi tidak terwakili secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian masa depan, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan membandingkan konteks politik antar daerah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, studi mendalam tentang efektivitas kebijakan afirmatif seperti kuota gender dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dapat menjadi fokus yang berguna. Penelitian lebih lanjut juga dapat menginvestigasi strategi konkret yang dapat dilakukan oleh partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi dan pengaruh perempuan dalam politik lokal dan nasional.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Putri, R., & Nadia. (2022). Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kota Palu. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.46>
- Budiatri, A. P. (2012). Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI Dan DPRD). *Widyaiset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 15.
- Bu'ulolo, B. A. (2022). Keterwakilan Politik Perempuan Melalui Keterpilihan Anggota Legislatif Perempuan Pada DPRD Kabupaten Bogor Pada Tahun 2014-2019. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 4(1). <https://doi.org/10.33541/ji.v4i1.4380>
- Damopolii, D. F., & Madina, S. I. (2022). Peran Perempuan Dalam Politik: Studi Terhadap Anggota Legislatif Perempuan Di Dprd Kabupaten Bolaang Mongondow. *JASPOL : Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(1).
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Icha Cahyaning Fitri. (2016). Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif. *Politik*, 14(1).
- Isnainy, F. N., & Oktariyanda, T. A. (2022). Manajemen Strategi Pemenangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Perempuan Dalam Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019. *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p1-15>
- Kadir, A., & Safriani, A. (2021). Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Takalar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.13927>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Inonesia. *Occupational Health*, 51(5).
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.

- Nurdin, N., Rahmawati, R., & Fatkhuri, F. (2022). Pelatihan Penyusunan Strategi Kampanye Politik Untuk Meningkatkan Elektabilitas Kader Partai Politik Perempuan di Provinsi Aceh. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(6). <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i6.343>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Susanti, R. (2018). Peranan Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 Di Kabupaten Labuhanbatu. *Civitas (Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Civic)*, 2(1). <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1497>
- Susanto, A., & Pide, A. M. (2018). Optimalisasi Kuota Tiga Puluh Persen Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014. *UNES Journal of Swara Justisia*, 2(1).
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No(1).
- Yanthy Adelina, N. (2017). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.357>

